

Abstract

Development and industry, apart from having an impact on the economy and the welfare of the community, have also created environmental problems. Excessive exploitation of the environment and not paying attention to its consequences on the environment is what threatens the environment, so that in a certain period of time, natural resources that are continuously dredged will result in environmental and ecosystem damage. In industrial activities, the resulting impact is the problem of waste from the industry itself which, if no restrictions and monitoring are carried out, will cause pollution to the environment and cause environmental damage. Pollution in question is air pollution. With so many problems that arise, the local government of Jember Regency should immediately solve this and find the best solution. As explained in Article 53 and Article 54 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management as well as government regulations on air pollution control. good and right.

Keywords: Environment, Air Pollution, Local Government, Prevention

Abstrak

Pembangunan dan perindustrian selain memberikan dampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga telah menimbulkan permasalahan lingkungan. Eksploitasi lingkungan secara berlebihan dan tidak memerhatikan akibatnya pada lingkungan inilah yang mengancam lingkungan hidup, sehingga pada periode waktu tertentu sumber daya alam yang terus dikeruk akan menghasilkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pada kegiatan industri dampak yang ditimbulkan adalah masalah limbah dari industri itu sendiri yang apabila tidak dilakukan batasan dan pemantauan, akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan dan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran yang dimaksud ialah pencemaran udara. Dengan banyaknya permasalahan yang timbul seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Jember segera mengatasi hal tersebut dan mencari solusi yang terbaik. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara Sejalan hal tersebut sebuah kewajiban pemerintah daerah untuk mengatasi pencemaran udara di tempatnya dengan menunjuk instansi terkait guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan benar.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah, Penanggulangan